



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 100 TAHUN 2022



TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

7. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
11. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
12. Pendapatan adalah semua Penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
15. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
16. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Desa.
18. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN APB Desa

Pasal 2

Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 meliputi:

- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
- b. prinsip penyusunan APB Desa;
- c. kebijakan penyusunan APB Desa;
- d. teknis penyusunan APB Desa; dan
- e. hal khusus lainnya.

Pasal 3

Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 3 Oktober 2022

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 3 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022 NOMOR 100

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,


AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 009

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 100 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DENGAN KEWENANGAN DESA DAN RKP DESA.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa Tahun 2022. RKP Desa Tahun 2022 digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan Daerah yang mendukung pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Desa, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan Daerah yang mendukung pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam RKP Desa. Untuk itu, Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 93 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa.

Dalam menyusun RKP Desa yang menjadi pedoman Penyusunan APBDesa, Pemerintah Desa dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas penggunaan Dana Desa mengacu pada Peraturan Menteri terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa serta berdasarkan kewenangan yang ada.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;

4. partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 terkait dengan Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan pembiayaan Desa. Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap kegiatan; dan
3. standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

D. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

1. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, terkait waktu dan tahapan penyusunan hingga penetapan APB Desa.

Dalam penyusunan Rancangan APB Desa sampai dengan penetapan APB Desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sampai dengan Peraturan Pelaksananya. Untuk itu Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Substansi APB Desa

APB Desa memuat rencana Pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran berkenaan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Dalam hal Pemerintah Daerah belum menetapkan besaran dana transfer ke Desa maka Pemerintah Desa dapat menggunakan pagu indikatif dan/atau pagu tahun sebelumnya.

a. Belanja Desa

Belanja Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan Desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Dalam penyusunan belanja dalam APB Desa secara rinci menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Desa dari sisi belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal.

Alokasi belanja yang dianggarkan dengan hasil serta *output* yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa. Standar satuan harga mengacu harga satuan kabupaten sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari Kabupaten, maka Desa harus menyampaikan alasan yang kuat disertai dengan berita acara survei harga.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APB Desa harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi Desa.

Pemerintah Desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks Desa, maupun bidang, sub bidang dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Bidang, sub bidang dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari bidang, sub bidang dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerjanya.

b. Pembiayaan

Dalam penyusunan APB Desa terdapat pembiayaan yang terdiri dari:

- 1) penerimaan pembiayaan, terdiri dari SiLPA dan pencairan kembali dana cadangan; dan
- 2) pengeluaran pembiayaan, terdiri dari penyertaan modal dan penganggaran dana cadangan.

3. Cara Mengisi Format APB Desa

- a. rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

- b. rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
 - c. rencana Pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran Pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, dan Pembiayaan. Objek Pembiayaan dan rincian objek Pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
4. Format APB Desa dan Penjabaran APB Desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

E. Hal Khusus Lainnya

Hal khusus lainnya yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, diantaranya:

1. pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APB Desa diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
2. penggunaan Dana Desa Tahun 2023 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. indikator analisa kelayakan penyertaan modal Desa untuk BUM Desa meliputi:
 - a. adanya kajian mengenai proyeksi Pendapatan, biaya operasional, dan keuntungan BUM Desa;
 - b. adanya Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa yang mengatur tentang:
 - 1) organisasi pengelola BUM Desa dan/atau struktur organisasi BUM Desa;
 - 2) modal usaha BUM Desa;
 - 3) jenis usaha BUM Desa; dan
 - 4) anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa, Keputusan Kepala Desa tentang pengelola organisasi BUM Desa, dan pengisian calon pengurus BUM Desa.
 - c. adanya Peraturan Desa tentang penyertaan modal BUM Desa yang memuat paling sedikit:
 - 1) jumlah modal yang disertakan;

- 2) mekanisme pengembalian modal;
 - 3) alokasi keuntungan untuk Desa setiap periode pengelolaan;
 - 4) hak dan kewajiban pihak Desa dan BUM Desa secara kelembagaan; dan
 - 5) jangka waktu penyertaan modal;
- d. apabila Desa mengalokasikan anggaran untuk penyertaan modal BUM Desa, maka harus dipastikan terlebih dahulu BUM Desa tersebut sudah mempunyai kepengurusan dan usaha yang produktif;
 - e. apabila Desa mengalokasikan anggaran untuk penguatan modal BUM Desa, maka harus dipastikan terlebih dahulu BUM Desa tersebut laporan keuangannya sudah akuntabel;
 - f. ketentuan yang tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e agar menjadi pedoman bagi Camat dalam melaksanakan evaluasi terhadap rancangan APB Desa.
4. bagi Desa yang pada Tahun Anggaran 2023 melaksanakan proses pengisian pemilihan Kepala Desa antar waktu maka dianggarkan kegiatan tersebut pada APB Desa Tahun Anggaran 2023.
 5. dalam hal terdapat belanja yang belum termuat dalam standar harga satuan Daerah, tetapi pemberi bantuan memperbolehkan jenis belanja tersebut, maka belanja tersebut dapat dianggarkan oleh Desa secara efektif dan efisiensi.
 6. bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten (merupakan bantuan keuangan yang bersifat khusus yang penggunaannya sesuai dengan perencanaan dan petunjuk pelaksanaan/teknisnya) serta Penerimaan Desa lainnya sebagai akibat pelepasan aset dan kegiatan sejenisnya dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
 7. sumber Pendapatan Desa selain Dana Desa dan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten diprioritaskan penggunaannya untuk membiayai kegiatan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan Desa sesuai ketentuan sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	SUMBER PENDAPATAN YANG DIGUNAKAN
a)	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan rincian: <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Desa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan; b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan c. Perangkat Desa sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan. 	Alokasi Dana Desa

b)	tunjangan jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa paling banyak 20% (dua puluh persen) dihitung dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan dan berlaku sama untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS.	Alokasi Dana Desa
c)	Tunjangan BPD diberikan setiap bulan dengan besaran paling sedikit sebagai berikut: a. Ketua sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan; b. Wakil Ketua sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan; c. Sekretaris sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan; dan d. Kepala Bidang/anggota sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.	Alokasi Dana Desa
d)	operasional BPD paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap tahun	Alokasi Dana Desa
e)	jasa pengabdian bagi aparat Pemerintah Desa dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku.	Alokasi Dana Desa /Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/Pendapatan Asli Desa
f)	insentif/tunjangan ketua RT diberikan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.	Alokasi Dana Desa
g)	insentif/tunjangan ketua RW diberikan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.	Alokasi Dana Desa
h)	untuk tambahan tunjangan/tunjangan kesejahteraan aparat Desa. Dalam pengelolaan dan pembagian kepada masing-masing aparat Pemerintah Desa diserahkan pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan mempertimbangkan asas berkeadilan dan merata.	Hasil lelang tanah kas Desa (eks bengkok)

i)	validasi Aset Desa	Alokasi Dana Desa/Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/Pendapatan Asli Desa
j)	validasi Data Kependudukan/data kemiskinan/data kesehatan	Dana Desa/Alokasi Dana Desa/Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/Pendapatan Asli Desa
k)	pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan pengangkatan Perangkat Desa	Alokasi Dana Desa/Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/Bantuan Keuangan Kabupaten/Pendapatan Asli Desa
l)	pembayaran jaminan kesehatan bagi aparatur Desa.	Alokasi Dana Desa (penghasilan tetap)
m)	pembayaran jaminan ketenagakerjaan bagi aparat Desa	Alokasi Dana Desa/Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/Pendapatan Asli Desa
n)	pembayaran jaminan ketenagakerjaan bagi Ketua RT, Ketua RW, semua anggota BPD	Alokasi Dana Desa
o)	kegiatan lain yang disepakati dalam musyawarah Desa dan merupakan kewenangan Desa.	Alokasi Dana Desa/Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/Pendapatan Asli Desa

8. Nama Kegiatan yang digunakan dalam APB Desa menyesuaikan parameter sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan sudah disesuaikan dengan aplikasi sistem keuangan Desa terbaru.
9. Penyaluran dan penggunaan Dana Desa serta Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa, wajib dibuatkan papan proyek/kegiatan dan prasasti.
11. Dalam pelaksanaan pembangunan gedung di Desa, harus memperhatikan hal-hal, antara lain:

- a. untuk menjamin kelayakan dan kualitas bangunan gedung, maka Desa yang akan melaksanakan pembangunan gedung harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 1. persyaratan status dan fungsi atas tanah;
 2. status kepemilikan bangunan gedung; dan
 3. persetujuan bangunan gedung.
 - b. untuk huruf a angka 1 dan angka 2 difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali.
 - c. untuk huruf a angka 3 difasilitasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali.
 - d. sebagai salah satu syarat pengajuan persetujuan bangunan gedung, yaitu pembuatan gambar teknis (dilampiri koordinat) dan rencana anggaran belanja bangunan untuk mendapatkan persetujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali.
 - e. pembangunan gedung sebagaimana dimaksud pada huruf a agar melibatkan tenaga ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali/Tenaga Pendamping Profesional.
 - f. Pemerintah Desa sebelum melakukan kegiatan pembangunan gedung, untuk berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali.
12. Dalam rangka pencapaian program dari Bupati yaitu mewujudkan Desa ramah anak dan perempuan, Pemerintah Desa agar:
- a. mengalokasikan anggaran paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk operasional kegiatan Desa ramah perempuan dan peduli anak, implementasi tim pelayanan aduan kekerasan pada perempuan dan anak, serta forum anak di Desa.
 - b. penganggaran Desa ramah perempuan dan peduli anak pada kode rekening (04) bidang pemberdayaan masyarakat Desa, (04.04) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, (04.04.90) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat berbasis Gender dan Pelaksanaan Pengarusutamaan/perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Desa/peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
13. Dalam rangka melaksanakan kegiatan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa tentang pencegahan *stunting* untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera, Desa agar:
- a. mengalokasikan anggaran paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk kegiatan pencegahan dan penanganan *stunting*;
 - b. kegiatan pencegahan dan penanganan *stunting* sebagaimana dimaksud pada huruf a antara lain digunakan sebagai berikut:
 - 1) pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, aman, dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun;

- 2) pengadaan *antropometri kit* dan tensi digital minimal 1 (satu) paket sebagai media deteksi dini *stunting* bagi Desa yang belum tersedia;
 - 3) penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - 4) upaya pencegahan perkawinan dini;
 - 5) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
 - 6) pemugaran rumah tidak layak huni; dan
 - 7) keanekaragaman lestari/pengadaan bibit untuk pemanfaatan pekarangan rumah.
14. Dalam rangka pembangunan data dasar masyarakat yang dibutuhkan untuk pengembangan inovasi dalam melakukan pemantauan program pemerintah seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 65 Tahun 2021 tentang Program *Monitoring Center For Development*, Desa agar mengalokasikan anggaran untuk kegiatan lomba tingkat rukun tetangga, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengalokasikan anggaran paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk operasional kegiatan dan hadiah; dan
 - b. menganggarkan kegiatan lomba rukun tetangga pada Kode Rekening (02) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, (02.02) Sub Bidang Kesehatan, (02.02.93) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat.
 15. Dalam rangka transformasi digital bagi Desa, Desa agar mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pengadaan *Fiber Optic* sebesar Rp40.000.000,00- (empat puluh juta rupiah), pada Tahun 2023 diutamakan wilayah Desa yang terdapat di Kecamatan:
 - a. Musuk;
 - b. Tamansari;
 - c. Cepogo;
 - d. Selo;
 - e. Ampel;
 - f. Gladagsari; dan
 - g. Boyolali.
 16. Dalam penyampaian informasi Desa kepada masyarakat mengenai informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa tahun anggaran sebelumnya maupun ringkasan APB Desa tahun anggaran berjalan agar dibuatkan info grafis dan ditempatkan pada tempat-tempat yang strategis (minimal di Kantor Desa) sehingga informasi dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat Desa.
 17. Sebelum ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga yang berlaku bagi Desa, beberapa hal khusus agar berpedoman pada Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar

Harga Satuan Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023 yang mengatur tentang Desa.

18. Dalam rangka percepatan pengembangan sistem informasi Desa di Daerah, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan yang mendukung program tersebut dalam APB Desa seperti pembentukan forum data sistem informasi Desa tingkat Desa, belanja jaringan internet, belanja pengadaan/pemeliharaan website Desa sesuai ketentuan yang berlaku dan tetap memperhatikan asas efektif dan efisien serta kemampuan keuangan Desa.
19. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan Desa dan badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan dengan tetap memperhatikan asas manfaat, efektif, dan efisien serta kemampuan keuangan Desa.
20. Dalam hal mendukung tercapainya program pokok pemberdayaan kesejahteraan keluarga, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan yang mendukung program pemberdayaan kesejahteraan keluarga sebagaimana kewenangan Desa dengan memperhatikan asas manfaat, efektif, dan efisien serta kemampuan keuangan Desa.
21. Dalam rangka untuk mewujudkan Desa aman *Corona Virus Disease* 2019 dan adaptasi kebiasaan baru, maka Desa agar menganggarkan untuk penanggulangan lanjutan atas pencegahan/penanganan dampak *Corona Virus Disease* 2019 dan pemberian bantuan sosial tunai dari Dana Desa di bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak Desa.

BUPATI BOYOLALI,

ttt

MOHAMMAD SAID HIDAYAT